


# **Evaluasi dan Rekomendasi Keserentakan Pemilu Indonesia**

**Khoirunnisa Nur Agustyati  
Yayasan Perludem**

# Latar Belakang Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019



# TUJUAN PEMILU (AURELIE CROISSANT, 2003)



Perwakilan politik



Integrasi politik



Efektivitas pemerintahan

# Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 2 UU 7/2017)

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

**SEJAUH MANA DESAIN PEMILU SERENTAK MAMPU MENJAWAB TUJUAN INI?**

# Evaluasi Dua Kali Penyelenggaraan Pemilu Lima Kotak


Dua kali pemilu serentak belum mampu menjawab tujuan dari keserentakan pemilu:

1. Efisiensi: tingginya surat suara tidak sah, proses penghitungan suara rata-rata lebih dari 20 jam, beban kerja rekrutmen partai politik yang tinggi, dan tingginya biaya kampanye.
2. Efektifitas sistem pemerintahan presidensial belum tercapai dengan kehadiran *coattail effect* yang rendah

Perubahan desain sistem pemilu selalu dilakukan secara parsial dengan perdebatan antara sistem pemilu proporsional terbuka vs proporsional daftar tertutup dan mengenyampingkan upaya perbaikan desain sistem pemilu yang efisien dan efektif

Empat variabel dasar sistem pemilu yang mendesak diperbaiki: waktu keserentakan pemilu, sistem pemilu legislatif (*balloting structure, district magnitude, electoral formula*), metode pencalonan/kuota 30% perempuan, dan *parliamentary threshold*

Suara Tidak Sah



Lembar Bagian Dalam



	DPR Jabar I	DPRD Jabar I	DPRD Kota Bandung
<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>1.786.500</b>	<b>1.760.497</b>	<b>2119852</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>125.954</b>	<b>151.957</b>	<b>140274</b>
<b>%</b>	<b>7,05</b>	<b>8,63</b>	<b>6,62</b>

Evaluasi Dua Kali Penyelenggaraan Pemilu Lima Kotak




Pelembagaan  
partai lemah



Kedaulatan  
rakyat lemah

• Jumlah surat suara yang diterima pemilih dan kemudahan partai dalam menyiapkan calon

• Kemudahan pemilih dalam memberikan suara, partai dalam mencalonkan, representativeness



Variabel sistem pemilu yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas

• Kemudahan pemilih dalam mengenali calon, dalam memberikan suara, partai dalam mencalonkan, representativeness

Proporsionalitas hasil pemilu dan representativeness

# Pemilu Serentak yang Bagaimana?



# Pemilu Serentak yang Bagaimana?



Pemilihan kepala daerah adalah pemilu: a) penafsiran secara sistematis, historis, dan original content terhadap UUD 1945 memastikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu; b) asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) penyelenggara, pelaksanaan lapangan, dan model penagakan hukum pemilihan kepala daerah sama dengan pemilu.

# Uji Materi Perludem ke MK

26

Uji materi yang diajukan  
perludem ke MK baik  
sendiri maupun bersama  
lembaga lain

UU 7/2017 diuji 134 kali  
sejak disahkan

3

DIKABULKAN  
SELURUHNYA

8

DIKABULKAN  
SEBAGIAN

8

DITOLAK

5

TIDAK DAPAT DITERIMA

\*2 sedang dalam proses

# KODIFIKASI UU PEMILU DAN UU PILKADA

Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## ***3 Hal yang mendasari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019***

1. Perdebatan para pengubah UUD 1945 atau original intent ketika amandemen;
2. Penguatan sistem presidensial di Indonesia; dan
3. Menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *Konstruksi Penting tentang Desain Pemilu Serentak*

- Pemilu serentak 5 kotak bukan pilihan satu-satunya
- Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan MK di paragraph **[3.15.1]** halaman 316:
- “.....bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. ***Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945.***”

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *7 Varian Pemilu Berdasarkan Original Intent*

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
4. **Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota;**
5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang;

# Lanjutan...

6. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat;

Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *Menghentikan Pemisahan Pilkada dengan Pemilu*

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan MK di paragraph **[3.15.1]** halaman 316:

“...Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.**

“...*Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota...*”

# Putusan MK 55/PUU-XVII/2019

## *6 Model Pemilu serentak yang Konstitusional*

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. ***Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;***
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;"

## Sistem Pemilu Campuran: Alternatif Lain Pilihan Sistem Pemilu

Sistem Pemilu Proporsional	Sistem Pemilu Pluralitas Mayoritas
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengonversi dengan konsisten perolehan suara menjadi kursi yang diraih, dan dengan demikian menghindari hasil-hasil yang lebih mendestabilisasi dan “tidak adil” yang dimunculkan sistem-sistem pluralitas/mayoritas.</li> <li>▪ Hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang.</li> <li>▪ Memfasilitasi akses partai-partai kecil terhadap representasi.</li> <li>▪ Mendorong partai-partai untuk berkampanye di luar daerah pemilihan di mana mereka kuat atau di mana hasilnya mendekati diharapkan.</li> <li>▪ Kecil kemungkinannya sistem ini menimbulkan situasi di mana sebuah partai menguasai seluruh kursi di suatu provinsi atau daerah pemilihan.</li> <li>▪ Menghasilkan kontinuitas dan stabilitas kebijakan yang lebih besar.</li> <li>▪ Menjadikan pembagian kekuasaan antara partai-partai dan kelompok-kelompok kepentingan lebih jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem ini memberikan pilihan tegas bagi para pemilih.</li> <li>▪ Sistem ini melahirkan sistem kepartaian sederhana (mengarah ke sistem dua partai).</li> <li>▪ Sistem ini melahirkan sebuah oposisi koheren dalam parlemen.</li> <li>▪ Sistem ini memajukan sebuah hubungan antara konstituen dan wakil-wakil mereka, karena ia menghasilkan sebuah lembaga legislatif yang terdiri atas wakil-wakil wilayah geografis.</li> <li>▪ Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih di antara orang-orang yang ada, bukan di antara partai-partai yang ada. Para pemilih bisa menilai kinerja kandidat-kandidat perorangan.</li> <li>▪ Sederhana untuk digunakan dan dipahami.</li> </ul>

- Sistem campuran berusaha menggabungkan dampak positif atau kelebihan dari kedua sistem pemilu
- Karakter dasar dari sistem pemilu campuran adalah *district magnitude* atau alokasi kursi di daerah pemilihan terbagi dua untuk sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu pluralitas mayoritas
- Terdapat alokasi kursi khusus untuk daerah pemilihan sistem pemilu proporsional dalam bentuk *multi-member district* dan terdapat alokasi kursi khusus untuk daerah pemilihan sistem pemilu *pluralitas mayoritas* dalam bentuk *single member district* menggunakan varian *first past the post* (FPTP)
- Terdapat dua varian dari sistem pemilu campuran yakni *mixed member proportional* (MMP) dan *parallel*.
- Ketika hasil dari dua tipe sistem pemilu berkaitan dengan alokasi kursi di tingkat sistem pemilu proporsional bergantung pada apa yang terjadi dalam kursi-kursi daerah pemilihan pluralitas/mayoritas (atau yang lain) dan mengimbangi setiap disproporsionalitas yang muncul, sistem itu disebut sistem MMP (*penentuan calon terpilih dari FPTP*).
- Ketika kedua kursi pemilihan bisa dipisahkan dan dibedakan dan tidak tergantung satu sama lain untuk alokasi kursi, sistemnya disebut sistem *parallel*.

# Catatan perbaikan UU Pemilu pada Putusan Lainnya

## **MEKANISME PENDAPILAN Putusan 80/PUU-XX/2022**

MK memerintahkan agar pembagian dapil dalam pemilu dilakukan sesuai dengan 7 prinsip yang tertuang di dalam UU Pemilu

## **MENGHITUNG ULANG AMBANG BATAS PARLEMEN Putusan 116/PUU-XXI/2023**

Ambang batas parlemen yang diatur dalam UU 7/2017 dinilai MK tidak dibentuk berdasarkan sebuah formulasi hitungan yang layak

## **SISTEM PEMILIHAN Putusan 114/PUU-XX/2022**

Penentuan sistem pemilihan dilakukan oleh pembentuk undang-undang engan catatan  
Harus memperkuat sistem presidensial